



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rika binti Iwan, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 15 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Rumah Makan Aroma Laut Lampia, tempat kediaman di Dusun Salosikambara, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;

melawan

Asep Mulyana bin Yudi SP, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 24 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sales PT Sumber Mas Tangerang, tempat kediaman di Kampung Ciangkrek Rt.03 RW. 07, Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 27 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/62/V/2016, tanggal 27 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman di rumah keluarga Penggugat di Sukabumi selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke Jakarta untuk bekerja selama 2 tahun, dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pongkeru, Kecamatan malili sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rifaldi bin Asep yang berumur 3 tahu dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Tergugat melakukan KDRT dimana Tergugat sering memukul, serta menonjok Penggugat sampai membuat Penggugat tidak sadarkan diri (pingsan);

5. Bahwa selama ini Penggugat telah sabar menghadapi sifat dan perilaku dari Tergugat dan berharap agar Tergugat mau berubah akan tetapi Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa pada pada bulan Juni tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dan hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan marah kepada Tergugat sehingga keesokan harinya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat di Sukabumi menuju Jakarta untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta menghilangkan rasa sakit hati kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta Tergugat pernah datang untuk menemui, akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

8. Bahwa pada Februari tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat serta membawa anak Penggugat dan Tergugat di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

9. Bahwa selama 1 tahun 9 bulan pisah tempat tinggal antara Penggugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rujuk sudah tidak ada jalan lain selain bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**Asep Mulyana bin Yudi SP**), terhadap Penggugat (**Rika binti Iwan**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hkum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/62/V/2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Eli Suminarsih binti Jani**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Sukabumi, kemudian pindah ke Jakarta, lalu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Muhammad Dari bin Jani**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Sukabumi, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang ke Malili;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Sukabumi, lalu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, namun Tergugat tetap tinggal di Sukabumi, sehingga saksi tidak pernah melihat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Penggugat untuk menambah saksi lagi, karena keterangan saksi-saksi Penggugat belum menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat diberikan kesempatan untuk menambah alat bukti saksi, namun Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII



wanita idaman lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Eli Suminarsih binti Jani dan Muhammad Dari bin Jani**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai belum cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menambah alat bukti saksi, namun Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,-(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	730.000,00
4.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h : Rp		826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)